



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 72797847 - 72797848

Jakarta, 16 Juni 2009

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Balai Besar/Balai
 2. Para Kepala Satuan Kerja/SNVT
- di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
di -
SELURUH INDONESIA



SURAT EDARAN
Nomor: 272/SE/KK/2009

Perihal : **Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Penyedia Jasa**

Menunjuk surat Kami nomor HK.01.04-Kk/504A tanggal 26 April 2007 perihal Penjelasan Penerapan Sanksi Bagi Penyedia Jasa dan guna penyamaan penafsiran terhadap tata cara pemberian sanksi bagi penyedia jasa, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 huruf h yang menyebutkan bahwa persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah tidak masuk dalam daftar hitam, maka merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun, dengan cara antara lain menghubungi pengguna barang/jasa sebelumnya.
2. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Keppres nomor 80 tahun 2003, perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
3. Sanksi dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemberian sanksi oleh Kepala Satker/SNVT didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa pemerintah di lingkungan Satker/SNVT yang bersangkutan.

5. Pemberian sanksi oleh Kepala Satker/SNVT dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Pejabat Eselon I terkait dan Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa.
6. Pejabat Eselon I yang terkait segera menerbitkan sanksi Daftar Hitam (*Black List*) tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa selama berlakunya sanksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan tembusannya disampaikan kepada BPKSDM.
7. Selanjutnya BPKSDM meneruskan sanksi tersebut kepada LPJK-N untuk penyebarluasan informasi bahwa penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di instansi manapun selama berlakunya sanksi.
8. Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan wajib mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun, tanpa harus menunggu informasi yang diterbitkan oleh LPJK-N.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal, Dep. PU;
3. Inspektur Jenderal, Dep. PU;
4. Para Dirjen dan Kaba di lingkungan Dep. PU;
5. LPJK-N.